

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA

Kpt 95 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 17 TAHUN 2023 PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TELADAN PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Untuk Pemilu tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Nomor 17 Tahun 2023 Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 143; Keputusan Sekretaris Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2023 diatur Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Nomor 17 Tahun 2023 Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 -

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2023.